

## ABSTRAK

**Egi Arnoval Perdana Islam (1173060022).** *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Pasal 338 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Allah SWT menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk. Allah SWT menjamin segala macam hak-hak yang dibutuhkan manusia mulai dari hak hidup, hak kepemilikan, hak memiliki kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan. Salah satu tindak pidana yang mengambil hak manusia adalah pembunuhan, Banyaknya pemberitaan di media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik mengenai kejahatan pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Mereka membunuh karena unsur dendam, cemburu, ataupun politik, dan ada pula yang menjadikan pembunuhan sebagai sumber mata pencahariannya. Di sini dapat dilihat bahwa ancaman antar kedua aturan hukum tersebut berbeda. Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam dalam hal ini akan melihat beda hukuman yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas pembunuhan sedangkan hukum islam telah menetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an.

Tujuan penelitian ini yaitu; Untuk mengetahui unsur-unsur pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengetahui unsur-unsur pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan adakah kesesuaian dengan undang-undang dan, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja perspektif Pasal 338 (KUHP) dan perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan mengkaji fenomena yang ada mengenai tindak pidana pembunuhan secara sengaja dalam pasal 338 KUHP dan hukum pidana Islam yang merujuk pada sumber-sumber berupa Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku, skripsi dan bahan bacaan lainnya. Pendekatan penelitian ini ialah *content analysis* karena sifat pembahasannya lebih mendalam pada isi suatu informasi yang tertulis atau termuat dalam media massa atau cetak.

Hasil Penelitian ini adalah Unsur-unsur pembunuhan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP yaitu ada dua, yang pertama unsur subyektif meliputi unsur *Barang Siapa* dan unsur *Dengan Sengaja*, kedua, unsur obyektif yaitu *Menghilangkan Nyawa Orang Lain*. Unsur-unsur pembunuhan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP perspektif hukum pidana Islam terdapat tiga unsur, pertama korban merupakan manusia hidup, kedua pembunuhan merupakan hasil dari perbuatan pelaku, dan ketiga adalah pelaku mengkehendaki terjadinya kematian. Kesesuaiannya dengan undang-undang terletak pada subjek dan objek hukumnya saja dan Sanksi tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP menurut perspektif hukum positif yaitu hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau kurang sesuai dengan keputusan yang telah Hakim jatuhkan. Sanksi tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP menurut perspektif hukum pidana Islam hukuman *qishash* sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 178.

Simpulan dari pertanyaan yang dirumuskan menurut hukum pidana Islam pelaku pembunuhan dengan sengaja dikenakan hukuman 15 (lima belas) tahun kurang atau lebih sesuai dengan keputusan yang telah hakim jatuhkan, sedangkan menurut hukum pidana Islam pelaku pembunuhan dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman *Qishash*.

*Kata Kunci: Pembunuhan dengan Sengaja, Tindak Pidana, Hukuman, KUHP.*